



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1948  
TENTANG  
MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM VORSTENLANDS GRONDHUURREGLEMENT.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sebagian dari Vorstenlands Grondhuur-reglement yang memuat peraturan-peraturan mengenai "tanah conversie" dalam daerah Surakarta dan Yogyakarta; tidak lagi sesuai dengan keadaan dan suasana sekarang dan khusus tidak selaras dengan pasal 27 dan 33 Undang-undang Dasar, hingga harus dicabut selekas-lekasnya dan diganti dengan Undangundang baru;

b. usul dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Karesidenan Surakarta dengan surat berturut-turut tanggal 22-1-1948 No. D. Pem. D/199 dan 24-3-1948 No. 40/B.P.R./L;

c. bahwa selama menunggu Undang-undang baru tentang pemakaian tanah untuk keperluan perusahaan pertanian di daerah Surakarta dan Yogyakarta, sebagian dari peraturan dalam Vorstenlands Grondhuurreglement perlu dicabut, karena penglaksanaan peraturan tersebut;

Mengingat : akan pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, berhubung dengan pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16-10-1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia- Pusat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

UNDANG-UNDANG PERUBAHAN VORSTENLANDS GRONDHUURREGLEMENT.

Pasal 1.

Mulai tanggal 1 April 1948 dicabut peraturan bab II pasal-pasal 5 a, 6, 7 dan bab III pasal-pasal 8, 9, 10, 11 dan 12 "Vorstenlands Grondhuurreglement" Sfb. 1918 No. 20 bersambung dengan Sfb. 1928 No. 242 diubah dan ditambah yang terakhir dengan Sfb. 1934 No. 616.

Pasal 2.

Hal-hal yang timbul karena pasal 1, akan diatur dalam Undang-undang lain.

Pasal 3.

- (1) Agar cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara untuk tahun-tanaman (plantjaar) 1948 dapat langsung, maka sebagai peraturan peralihan Kelurahan-kelurahan yang bersangkutan harus menjamin tersedianya tanah-tanah menurut peraturan-peraturan yang selekas mungkin akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Peraturan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 10-10-1946 No. 570/3 c/P.K. dan penetapan-penetapan Residen Surakarta tertanggal 17-1-1948 No. 74, 26-1-1948 No. 124, 6-2-1948 No. 181, dan 182, tetap berlaku sampai adanya



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Peraturan Pemerintah tersebut dalam ayat (1).  
Pasal 4.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diumumkan dan mempunyai kekuatan  
terhitung sejak tanggal 1 April 1948.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 26 April 1948.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Menteri dalam Negeri,

SOEKIMAN.

Diumumkan  
pada tanggal 27 April 1948.  
Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.